

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 550 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional secara lelang disampaikan kepada Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang akan dijual secara lelang telah dilakukan penilaian sesuai Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan No. File 391/LP/KJPP.PSZ/IX/2018 tanggal 4 September 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG.**

**KESATU** : Menetapkan nilai limit Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional dalam rangka penjualan secara lelang yang merupakan nilai terendah penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah dilakukan penelitian, penilaian dan penaksiran dengan cara penjualan melalui Lelang Umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

**KETIGA** : Penetapan nilai limit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, juga merupakan persetujuan penjualan.

**KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda  
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 550 TAHUN 2019  
Tanggal 27 Maret 2019

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIJUAL/DIHAPUS

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang Register Barang Harga Perolehan	Nilai Wajar	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta  a. Sedan : Toyota Camry b. Nomor Polisi/Tahun : B 11172 PQA / 2008 c. Nomor Rangka/Mesin : MRO53BK4099007633 / 2A2E158970	Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.02.03  Rp528.000.000,00	Rp125.100.000,00	



ANIES BASWEDAN